



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1801-1815

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam

Fajar Satriyawan Wahyudi<sup>1✉</sup>, Muhammad Agus Setiawan<sup>2</sup>, Sheema Haseena Armina<sup>3</sup>

Universitas Darussalam Gontor

Email: [fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id](mailto:fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi industri halal dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia. Industri halal terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan memiliki dampak ekonomi yang besar. Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pertumbuhan industri halal serta dampaknya terhadap perekonomian Islam. Namun, tidak dapat disangkal bahwa industri halal juga masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya standar dan sertifikasi yang konsisten. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan industri halal di negara-negara Muslim, mengidentifikasi dampak dan regulasi terhadap ekonomi Islam, serta merumuskan strategi mengatasi tantangan dari pasar industri asing. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan konten yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dari dokumen-dokumen primer dan sekunder. Data diolah dengan proses rumusan dan klasifikasi, serta dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci : *Industri Halal, Ekonomi Islam, Regulasi, Sertifikasi Halal*

## Abstract

In this article, we will discuss the opportunities and challenges facing the halal industry in the context of the Islamic economy in Indonesia. The halal industry continues to experience significant growth and has a large economic impact. Apart from that, this article will also identify the growth factors of the halal industry and their impact on the Islamic economy. However, it cannot be denied that the halal industry still faces several challenges, such as the lack of consistent standards and certification. The aim of this research is to improve the halal industry in Muslim countries, identify the impact and regulations on the Islamic economy, and formulate strategies to overcome challenges from foreign industrial markets. The research methodology uses a qualitative approach with document analysis, describing, analyzing and interpreting content relevant to the research topic. Data collection was carried out through documentation techniques from primary and secondary documents. The data is processed using a formulation and classification process, and analyzed by considering the principles of Islamic economics.

*Keyword: Halal Industry, Islamic Economy, Regulation, Halal Certification*


## PENDAHULUAN

Industri halal telah menjadi trend terkini. Bukti yang ada menunjukkan bahwa industri ini terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Industri halal telah menjadi trend terkini yang signifikan dalam dunia bisnis. Konsep "halal" Merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam, sedangkan industri halal mengacu pada sektor ekonomi yang memproduksi barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Reuters & Standard, 2016).

Jumlah populasi Muslim di seluruh dunia terus meningkat, menciptakan permintaan pasar yang besar untuk produk dan layanan halal. Ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinovasi dan menyediakan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim. Sehingga Masyarakat Muslim semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan, minuman, dan produk lainnya yang bersertifikat halal. Kepedulian ini melahirkan permintaan tinggi untuk produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar kehalalan.

Indonesia juga dikenal sebagai salah satu pasar industri halal terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2017 saja, total pengeluaran untuk pembelian produk halal oleh Indonesia mencapai USD 218,8 miliar (K. A. Indonesia, 2019). Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya industri halal bagi perekonomian dan konsumsi dalam negeri (K. A. Indonesia, 2019). Fokus pada industri halal memungkinkan Indonesia untuk

mengoptimalkan potensi dari sektor-sektor seperti agrikultur, pariwisata, manufaktur, dan sektor lainnya. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal yang berkembang pesat (K. A. Indonesia, 2019).



## METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan, tantangan, dan regulasi yang terkait dengan industri halal dalam konteks ekonomi Islam, dimana industri halal tersebut sangat berpengaruh bagi ekonomi umat muslim dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, tantangan, dan regulasi terkait dengan industri halal dalam konteks ekonomi Islam, yang memiliki dampak signifikan pada ekonomi umat Muslim di seluruh dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dan mengadopsi metode penelitian analisis dokumen (content analysis).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Industri Halal

Al-Qur'an dan Hadits memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber hukum dalam Islam. Kedua kitab suci ini dengan jelas menetapkan ketentuan mengenai halal dan haram bagi umat Islam, termasuk dalam hal makanan, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya. Dalam ajaran Islam, ada produk yang diizinkan (halal) untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam, dan ada pula yang dilarang (haram). Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman kepada umat Islam agar selalu memilih makanan dan menggunakan barang-barang yang telah disetujui sebagai halal. Namun terkadang timbul kekhawatiran atau kekhawatiran terkait kehalalan atau keharaman dari produk-produk kimia biologi, rekayasa genetika, serta inovasi teknologi lainnya.

Imam al-Ghazali mengilustrasikan pentingnya urusan makanan dalam agama dengan perumpamaan fondasi pada sebuah bangunan. Baginya, makanan menjadi fondasi yang kuat dan kokoh dalam menjalankan agama. Seperti halnya fondasi yang kokoh, jika urusan makanan tersebut diatur dengan baik sesuai aturan agama, maka agama itu sendiri akan tegak dan kokoh. Sebaliknya, jika Fondasi tersebut lemah dan rapuh, maka agama pun akan mengalami kerapuhan dan kelemahan yang dapat menyebabkan keruntuhan. Dengan demikian, al-Ghazali menekankan betapa pentingnya menjaga urusan makanan dalam agama sebagai dasar yang kuat untuk membangun kehidupan beragama yang kokoh.

## B. Prinsip Prinsip Ekonomi Islam

Afzalur Rahman dalam sistem hukum ekonomi Islam menguraikan tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek produksi dan perdagangan. Ia menjelaskan hal ini sebagai berikut (Rahman, 1995):

1. Keadilan dalam Produksi: Dalam Islam, praktik-praktik yang tidak adil dalam mencari harta dan memperoleh kekayaan terlarang. Setiap individu diharapkan bekerja keras sesuai dengan usaha dan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.
2. Keadilan dalam Konsumsi: Umat Muslim diminta untuk menjauhi sifat kikir dan pemborosan harta kekayaan. Allah menegaskan agar umat-Nya tidak menghambur-hamburkan hartanya secara boros, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama.
3. Keadilan dalam Distribusi: Keadilan dan Kasih sayang menjadi prinsip pertama dalam hal ini. Tujuannya adalah agar kekayaan tidak tertuju pada segelintir individu atau kelompok tertentu, melainkan disebarluaskan secara merata ke seluruh masyarakat.
4. Keadilan dalam Pemasaran: Dalam perdagangan, prinsip keadilan harus ditegakkan dengan tegas seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada zamannya. Dia melakukan praktik perdagangan yang adil dan setara bagi semua pihak, sedangkan perdagangan yang tidak adil atau dapat menimbulkan konflik dan skrip terlarang.

Konsep tersebut adil, sebagai implementasi dari prinsip "La tadzlimuna wa la tudzlamun" sudah umum digunakan dan diterapkan dalam fikih muamalat. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keadilan dan menghormati satu sama lain dalam berbagai transaksi ekonomi (Hamid, 2007):

1. Tidak ada Mafsadah : prinsip keadilan menuntut agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

2. Tidak terdapat gharar : melarang praktik-praktik yang mengandung gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak
3. Tidak ada maisir : yaitu bentuk gharar yang timbul akibat pertukaran manfaat dengan cara yang tidak jelas atau meragukan. Contoh praktik maisir yang dilarang adalah perjudian atau spekulasi yang tidak seimbang
4. Tidak ada riba : pertukaran kewajiban yang mengandung ketidakadilan atau eksploitasi.

### C. Pertumbuhan dan Potensi Industri Halal

Industri halal telah menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk halal sebagai faktor utama. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengalami peningkatan dalam konsumsi produk halal, baik dalam makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan sektor-sektor lainnya. Kontribusi tersebut dapat dilihat melalui dampaknya pada Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah telah terbukti memberikan kontribusi sebesar USD 3,8 miliar setiap tahun terhadap PDB (K. A. Indonesia, 2019). Dengan demikian, industri halal telah membawa dampak positif pada perekonomian melalui kontribusinya terhadap PDB. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing global, dan mendorong pengembangan inovasi produk halal.

Peneliti akan menggunakan contoh dari negara Indonesia untuk menggambarkan potensi perkembangan industri halal. Di Indonesia, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong industri makanan halal. Dukungan ini diwujudkan melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan adanya BPJPH, proses sertifikasi dan penjaminan kehalalan produk makanan diatur secara lebih terstruktur dan transparan. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk yang dinyatakan halal telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat sesuai dengan standar Islam (Aziz & Amtul, 2019).

### D. Pertumbuhan Industri Halal Dalam Ekonomi Islam

Potensi pertumbuhan industri halal dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai cadangan devisa di beberapa negara mayoritas Muslim. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, seperti meningkatkan nilai ekspor industri halal. Sehingga Komoditas halal yang punya potensi besar untuk diekspor, khususnya ke negara-negara Asia. Dengan semakin meningkatnya permintaan global akan produk-produk halal, peluang ekspor semakin terbuka lebar. Negara-negara dengan populasi Muslim besar pasti akan memiliki keunggulan kompetitif dalam memproduksi barang-barang halal ini. Secara keseluruhan,

pengembangan industri halal dan peningkatan ekspor komoditas halal seperti makanan dan busana muslim dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai cadangan devisa negara-negara mayoritas Muslim. Dengan strategi yang tepat, negara-negara dapat memanfaatkan potensi industri halal untuk memperkuat perekonomian mereka.

## E. Tantangan Dalam Industri Halal

### 1. Tantangan Keuangan Dan Investasi

Banyak Tantangan yang harus dihadapi ketika mengembangkan industri halal, baik dari segi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, tantangan yang kita hadapi adalah persaingan dari pesaing negara-negara Mayoritas Muslim (Permana, 2019). Nah persaingan ini bisa berdampak pada neraca perdagangan dan investasi di setiap negara serta bisa mempengaruhi umat Islam di dalamnya. Makanya sangat penting bagi pemerintah dan pelaku industri halal untuk saling mengembangkan produk-produk industri halal dan mempromosikan mereka secara internasional (Pryanka, 2018). Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil. seperti membangun kerja-sama dan kemitraan dengan negara-negara pesaing dan pemain industri halal lainnya. Ini dapat meliputi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman, serta kolaborasi dalam meningkatkan standar industri halal secara keseluruhan. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat saling mendukung dan memperkuat posisi mereka dalam industri halal.

### 2. Kualitas Dan Sertifikasi Halal

Salah satu tantangan serius dalam industri halal adalah tidak memenuhi syarat sertifikasi halal yang berlaku secara global. Setiap negara mempunyai standar dan kriteria sendiri dalam menetapkan sertifikasi halal, yang menimbulkan kekacauan dan kebingungan bagi konsumen serta pelaku industri. Kemudian cara agar kita dapat mengatasi tantangan ini, penting banget buat mengadakan pertemuan dan diskusi antara negara-negara di dunia supaya bisa mencapai standarisasi sertifikasi halal yang internasional. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bisa jadi forum yang pas buat mulai langkah-langkah ini (Randeree, 2020). Dengan adanya pertemuan dan dialog antarnegara, mereka bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam penetapan standar dan sertifikasi halal. Tujuannya tentu aja adalah nyari kesepakatan bersama serta harmonisasi yang lebih luas dalam proses sertifikasi halal. Jadi produk-produk halal kita bakalan lebih mudah diterima secara internasional dengan percayainya.

### 3. Infrastruktur dan Logistik

Tantangan dalam Industri Halal di Bidang Infrastruktur dan Logistik:

- a. Sertifikasi Halal: Salah satu tantangan utama dalam industri halal di bidang infrastruktur dan logistik adalah memastikan bahwa seluruh infrastruktur, peralatan, dan proses logistik yang digunakan untuk produksi, penyimpanan, dan distribusi produk halal memiliki sertifikasi halal yang sah. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip halal serta prosedur sertifikasi yang berlaku.
- b. Pemisahan Produk Halal dan Non-Halal: Dalam fasilitas penyimpanan dan transportasi, perlu dilakukan pemisahan yang ketat antara produk halal dengan produk non-halal agar tidak terjadi kontaminasi. Hal ini memerlukan sistem manajemen yang terintegrasi untuk memastikan produk halal tidak terkontaminasi oleh produk yang tidak memenuhi persyaratan halal. Sumber daya seperti gudang terpisah, alat transportasi khusus, dan prosedur pemisahan yang ketat diperlukan (Mohammad, n.d.).
- c. Pengendalian Kebersihan dan Kebersihan: Kebersihan memainkan peran penting dalam praktik halal, di mana kontaminasi kross-kontaminasi dapat terjadi jika tidak ada pengawasan yang ketat. Ini berlaku untuk infrastruktur seperti gudang penyimpanan, kendaraan angkutan, dan fasilitas produksi.
- d. Infrastruktur Pendukung Rantai Dingin: Bagian dari industri halal melibatkan produk segar seperti daging, produk susu, dan produk-produk bernilai tambah lainnya. Infrastruktur pendukung rantai dingin diperlukan untuk memastikan produk tetap segar dan tidak rusak selama transportasi dan penyimpanan. Ini melibatkan peralatan seperti pendingin, freezer, dan kendaraan berpendingin (JEMIMAH, 2017).
- e. Kesadaran Halal Global: Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran tentang persyaratan halal di kalangan para profesional infrastruktur dan logistik secara global. Ini dapat diatasi melalui kampanye penyadaran, seminar, dan pelatihan yang ditujukan untuk industri infrastruktur dan logistik untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip halal.

### 4. Pemasaran dan Distribusi

Adapun Tantangan dalam Industri Halal di Bidang Pemasaran dan Distribusi yang akan peneliti paparkan dan jelaskan di-bawah ini seperti:

- a. Branding dan Kepuasan Konsumen: Membangun merek kuat dan memenuhi harapan konsumen terhadap kualitas dan integritas produk halal.
- b. Labeling dan Informasi Produk: Menyediakan informasi jelas tentang status halal, bahan, dan proses produksi dalam label produk.

- c. Distribusi yang Tepercaya: Memastikan rantai pasokan dari produsen hingga konsumen menjaga kehalalan produk tanpa kontaminasi (Ramli et al., 2023).
- d. Saluran Distribusi: Membangun saluran distribusi sesuai prinsip halal dengan mitra bisnis yang paham dan terapkan standar halal.
- e. Perubahan Kebijakan dan Regulasi: Mengikuti perkembangan regulasi global terkait produk halal untuk memastikan kesesuaian produk.

## 5. Perubahan Dan Inovasi Teknologi

Tantangan dalam Industri Halal di bidang Perubahan dan Inovasi Teknologi mencakup beberapa aspek yang kompleks. Pertama, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan sertifikasi dan verifikasi halal dengan menggunakan teknologi, seperti sistem berbasis blockchain, yang memerlukan ketepatan dan efisiensi. Kedua, penggunaan teknologi seperti Internet of Things (IoT) untuk memantau rantai pasokan memerlukan adaptasi agar mempertimbangkan prinsip kehalalan dan mencegah kontaminasi (A. K. Abdelhadi, 2021).

Ketiga, penerapan teknologi canggih dalam proses produksi, seperti automasi, perlu memastikan bahwa bahan dan teknik yang digunakan tetap sesuai dengan persyaratan halal. Keempat, meskipun teknologi dapat digunakan untuk melacak bahan baku halal, tetap menghadapi kesulitan dalam memastikan ketersediaan bahan baku yang benar-benar halal. Terakhir, inovasi produk halal seperti alternatif makanan berbasis tanaman atau sel hewan memerlukan penyesuaian dalam proses sertifikasi dan penerimaan pasar.

## 6. Kompetisi dan Globalisasi

Tantangan dalam Industri Halal di bidang Kompetisi dan Globalisasi Teknologi juga melibatkan beberapa aspek krusial. Pertama, meningkatnya persaingan di pasar global dapat membuat produsen harus meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi untuk tetap bersaing. Kedua, globalisasi teknologi memungkinkan produk halal dari berbagai belahan dunia mudah diakses oleh konsumen, sehingga produsen harus menonjolkan keunggulan kompetitif mereka. Ketiga, perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih cenderung menggunakan platform digital untuk berbelanja memerlukan adaptasi strategi pemasaran dan distribusi agar produk halal mudah ditemukan dan dibeli secara daring. Keempat, tantangan lainnya adalah bagaimana industri halal dapat mempertahankan nilai-nilai kehalalannya dalam menghadapi arus globalisasi yang kompleks.

## F. Regulasi dalam Industri Halal

### 1. Kebijakan Pemerintah terkait Industri Halal

Pembahasan mengenai Industri Halal menjadi pembahasan menarik serta penanganan khusus dari pemerintah setempat terutama dalam sertifikasi produk Industri Halal tersebut, kita mengambil contoh seperti di Indonesia yang menggunakan UU nomor 29 ayat 2 sebagai dasar pemerintah untuk menggunakan regulasi kebijakan terkait proses sertifikasi Produk Industri Halal terutama dalam sector makanan dan minuman. Maka ada beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai regulasi terkait produk Industri halal tersebut seperti :

- a. UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, memang jadi dasar penting dalam menjaga kebebasan beragama di Indonesia.
- b. Selain itu, UUD 1945 juga menjamin setiap pemeluk agama buat bisa beribadah dan menjalankan ajaran agamanya dengan bebas. Dan tentunya negara punya tanggung jawab buat memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan bagi produk-produk yang dikonsumsi oleh warganya.
- c. Bahwa kalau sekarang masih ada beberapa produk yang belum terjamin kehalalannya di masyarakat kita.
- d. Adanya Peraturan pemerintah tentang kehalalan yang kemudian mengeluarkan peraturan-undangan nomor 31 tahun 2019 sebagai pengaturannya (R. Indonesia, 2019).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu memang menjadi landasan hukum penting dalam mengatur pengawasan dan jaminan produk halal di Indonesia. Di undang-undang ini ada pembentukan BPJPH dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Mereka mempunyai tugas sebagai otoritas yang bertugas mengawasi dan menyelenggarakan jaminan produk halal di seluruh Indonesia. BPJPH bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat halal, pengawasan, dan penegakan hukum terkait produk halal. Badan ini juga berperan dalam mengkoordinasikan kerja-sama dengan instansi terkait, pelaku usaha, serta komunitas dan organisasi masyarakat yang terkait dengan produk halal.

### 2. Peran Lembaga Keuangan Islam dalam Mendukung Regulasi

Adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memiliki peran sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, mediator antara lembaga keuangan dan DSN, serta perwakilan DSN yang mengawasi keuangan lembaga sesuai prinsip syariah. DPS juga berperan dalam mengawasi penerapan prinsip syariah dan mengomunikasikan pengembangan produk serta layanan lembaga yang memerlukan fatwa dari DSN. Tetapi untuk saat ini patut dimengerti bahwa peran DPS dalam pengawasan LKMS belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan

keterampilan DPS dalam bidang audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis, serta kurangnya mekanisme dan struktur kerja efektif. Peran DPS dianggap penting untuk menjamin kepatuhan syariah dan menghindari sengketa ekonomi syariah. DPS juga bekerja berdekatan dengan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan operasional dan produk LKMS sesuai prinsip syariah dan regulasi. Tantangan DPS meliputi keterbatasan kemampuan dan mekanisme kerja yang efektif dalam pengawasan. Secara keseluruhan, hubungan antara teks di atas dengan regulasi industri halal adalah bahwa keduanya berbagi tujuan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar tertentu (syariah atau halal) dalam operasional dan produk lembaga atau industri.

### 3. Standar dan Sertifikasi Halal

Di Indonesia, industri halal dibangun dengan dukungan berbagai standar dan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan instansi terkait. Sertifikasi halal MUI merupakan langkah utama dalam memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Selain itu, sertifikasi dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) juga sering diakui di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 (R. Indonesia, 2019) menjadi dasar hukum yang mengatur Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Aturan ini meminta semua pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai syarat mutlak. Nah, Panduan Teknis Halal MUI memberikan petunjuk rinci tentang persyaratan bahan baku, proses produksi, dan label produk yang harus sesuai dengan standar halal. Label halal MUI ini diberikan kepada produk yang sudah lulus sertifikasi halal. Dengan adanya label tersebut, konsumen dapat mengetahui dengan jelas status kehalalan produk yang mereka beli. Semua upaya ini sangat penting dalam membangun dan memastikan integritas industri halal di Indonesia.

### G. Upaya Mengatasi Tantangan dan Meningkatkan Pertumbuhan

#### 1. Kolaborasi antara Pemerintah, Industri, dan Lembaga Keuangan

Kolaborasi antara sector industri, dan lembaga keuangan itu menjadi kunci penting untuk menangin persaingan di ranah industri halal global. Untuk mencapai tujuan ini, produk-produk yang dihasilkan harus memiliki daya saing yang tinggi. salah satu cara untuk mencapainya adalah Dengan bekerja sama antara sector industri, lembaga keuangan dan sertifikasi halal, kita bisa menghasilkan produk-produk halal yang tidak hanya memenuhi standar tapi juga punya kualitas tinggi. Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin, telah mengemukakan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan ekspor produk halal (A'yun, 2021). Pertama, diperlukan penguatan dalam penelitian terkait bahan dan material

halal guna menghasilkan produk dengan kualitas yang unggul. Selanjutnya, pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) menjadi langkah penting, di mana insentif dan regulasi pendukungnya harus disediakan. Sistem Informasi Manajemen Perdagangan Produk Halal juga perlu dibangun, yang akan memuat data dan informasi produk yang telah teregistrasi sebagai produk halal.

Salah satu strategi yang berpotensi banget untuk mengembangkan industri produk halal adalah dengan mendirikan pusat penelitian dan pengembangan khusus untuk produk halal. Langkah ini akan membantu dalam memajukan industri ini melalui inovasi dan penelitian yang terus menerus. Selain itu, penting juga karena menerapkan prinsip ketertelusuran dalam rantai pasok halal. Dengan cara ini, kita bisa memberikan nilai tambah pada produk-produk Indonesia, meningkatkan daya saingnya, dan membuat mereka lebih diterima di pasar internasional.

## 2. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Halal

Untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai halal, strategi pengembangan masyarakat melalui pelatihan dan seminar bisa diimplementasikan baik di masyarakat maupun sekolah - sekolah. Salah satu inisiatif yang dapat dijalankan adalah Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal), yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip halal kepada Masyarakat (Fatqurhohman & Rusdiyanto, 2022). Kegiatan semacam ini dapat dilakukan baik secara offline maupun daring, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melibatkan model ceramah dan demonstrasi produk halal. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan makin paham mengenai pentingnya memilih produk yang halal serta dapat mengidentifikasi produk-produk yang telah disertifikasi sebagai halal. Dengan menggabungkan metode ceramah dan demonstrasi, informasi akan lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Inovasi Produk dan Pemasaran Kreatif

Di era digital saat ini, di mana e-commerce telah mengalami perkembangan pesat sejak tahun 2018, ada sebuah strategi penting yang dapat digunakan untuk memaksimalkan peluang ekspor produk halal, yaitu dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam ranah e-commerce. Peningkatan digitalisasi telah menghapuskan batas-batas perdagangan lintas negara, membuka peluang baru dalam perdagangan global. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan juga telah menggarisbawahi pentingnya e-commerce sebagai alat yang efektif untuk promosi dan transaksi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini karena platform e-commerce memberikan kemudahan

dalam melakukan transaksi serta memberikan solusi dalam menghadapi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan ekonomi akibat pandemi.

Dengan demikian, mengoptimalkan penggunaan e-commerce menjadi salah satu langkah strategis yang cerdas dalam meningkatkan ekspor produk halal, menghadirkan manfaat baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen global yang semakin terkoneksi. Pengembangan industri produk halal dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam sertifikasi dan produksi halal, kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, keterlibatan aktif dalam jaringan perdagangan global untuk inovasi dan pemasaran yang lebih baik, serta kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal yang terpercaya. Inovasi produk, penelitian berkelanjutan, dan strategi pemasaran yang efektif juga berperan penting dalam membangun industri produk halal yang kompetitif dan berkembang di tingkat global (Masruroh, 2020).

#### 4. Pengembangan Infrastruktur dan Rantai Pasok Halal

Manajemen rantai pasok halal itu mencakup pada pengelolaan Manajemen industri halal, dengan tujuan utama untuk menjaga kualitas dan kuantitas halal sepanjang perjalanan produk dari sumbernya sampai ke tangan konsumen (Tieman, 2011). Dalam manajemen ini, ada beberapa aktivitas yang terlibat seperti pergudangan, sumber bahan, transportasi dan pengiriman produk halal, manajemen persediaan, juga strategi bisnis seperti lean manajemen dan manajemen berbasis nilai (Nghah & Zainuddin, 2012). Manajemen rantai pasok industri halal ini juga mengatur aspek-aspek penting lainnya seperti pemasok bahan baku, proses pengolahan, pemasaran promosi hingga produk akhir yang siap dikonsumsi supaya sesuai dengan standar halal. Jadi fokusnya bukan cuma di produksi dan pemasaran aja tapi juga memastikan keselarasan dengan prinsip syariah Islam dalam setiap tahapan jalannya rantai pasok industri halal.

#### 5. Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Industri Halal

Ada beberapa pihak yang telah berperan penting dalam meningkatkan industri halal:

- a. Lembaga Keuangan Syariah berperan dalam membangun rantai pasok industri halal melalui pendanaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip hukum syariah. Perencanaan keuangan Islami menjadi kunci, memungkinkan pengelolaan dan distribusi kekayaan sesuai dengan ajaran syariah Islam (Awang et al., 2016).
- b. Teknologi Informasi juga memegang peran vital dalam manajemen rantai pasok industri halal. Penggunaan teknologi informasi memfasilitasi pertukaran informasi mengenai penjadwalan produksi, estimasi permintaan, dan proyeksi penjualan, memudahkan distribusi produk halal hingga tingkat internasional (Anatan & Ellitan, 2008).

- c. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sebagai konsumen dalam manajemen rantai pasok industri halal. Selain itu, berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diatur oleh peraturan pemerintah. Peran aktif dari masyarakat ini bukan hanya sebagai konsumen cerdas tetapi juga mempunyai partisipasi langsung dalam menjaga kehalalan produk melalui pembentukan lembaga-lembaga tersebut. Mereka berperan penting dalam pengawasan serta penyebarluasan informasi seputar kehalalan produk kepada seluruh Masyarakat.

## SIMPULAN

Pada Tulisan ini merangkum berbagai aspek terkait industri halal. Dimulai dengan memperkenalkan konsep dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menyoroti pertumbuhan dan potensi industri ini. Dalam konteks ekonomi Islam, analisis faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri halal, trend pertumbuhan, dan dampaknya juga telah diuraikan. Kemudian Tantangan dalam industri halal, seperti keuangan, sertifikasi halal, infrastruktur, teknologi, dan globalisasi, menjadi sorotan. Regulasi, termasuk peran pemerintah, lembaga keuangan Islam, standar dan sertifikasi halal, serta implementasi hukum syariah, juga dibahas. Kemudian Timbulah Solusi untuk mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan termasuk kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga keuangan, pendidikan halal, inovasi produk, pengembangan infrastruktur, dan peran pemangku kepentingan. penulis juga menyoroti pentingnya keberlanjutan industri halal dan tanggung jawab sosial, serta menggarisbawahi upaya untuk memajukan industri halal secara berkelanjutan dalam ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. K. Abdelhadi, M. H. (2021). Applying Industry 4.0 Technologies in Halal Food Industry. *Jurnal Opportunities and Challenges*, 46-48.
- A'yun, I. Q. (2021). Comparative Analysis of Potential Halal Product Exports of Indonesia in ASEAN+ 3 Countries. *FIDUSIA: JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN*, 4(1).
- Anatan, L., & Ellitan, L. (2008). Supply chain management teori dan aplikasi. *Bandung: Alfabeta*.
- Arikunto, S. (2006). 2010 Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. *Jakarta: Rhineka Cipta*.
- Awang, M. D., Noor, M. N. A. M., Muhammad, J., Abdullah, A., Rahman, S. A., & Yahya, M. H. D. (2016). Acceptance and application of Islamic financial planning among small and medium enterprises Halal operator in peninsular of Malaysia. *IJASOS-International E-*

*Journal of Advances in Social Sciences*, 2(6), 747–752.

- Aziz, A. A., & Amtul, Z. (2019). Developing Trojan horses to induce, diagnose and suppress Alzheimer's pathology. *Pharmacological Research*, 149, 104471.
- Azwar, S. (2007). Metode Penelitian (VIII). *Pustaka Pelajar*.
- Fatqurhohman, F., & Rusdiyanto, R. (2022). Pelatihan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Online di Madrasah Aliyah At-Taqwa Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 3(2), 99–108.
- Hamid, M. A. (2007). *Hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah) di Indonesia: aplikasi & prospektifnya*. Ghalia Indonesia.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Indonesia, K. A. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2019). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*.
- JEMIMAH, I. K. (2017). Issues and Challenges in the Logistics of Halal Supply Chain Managemen. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7(8),.
- Katadata, T. P. (2020). Industri Halal Untuk Semua. *Kata Data*.
- Masruroh, N. (2020). The competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in global market competition industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 25–48.
- Mohammad, M. F. (n.d.). *Halal Logistics and Supply Chain Management in Southeast Asia*.
- Muhadjir, N. (1996). Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin. III.
- Ngah, A. H., & Zainuddin, Y. (2012). Barriers to halal supply chain adoption among malaysian halal manufacturers with general barriers as a moderating factor. *Conference Proceedings on INHAC 2012*.
- Permana, A. (2019). Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia Dan Dunia. *Institut Teknologi Bandung*.
- Pryanka, A. (2018). Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal Di Indonesia. *Republika Online*.
- Qardhawi, M. Y. (1980). *Halal dan haram dalam Islam*. Himpunan Belia Islam.
- Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. *Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf*.
- Ramli, M. A., Abd Razak, M. A., & Jaafar, M. H. (2023). Understanding non-Muslims' reluctance to halal food: a systematic review. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 544–561.
- Randeree, K. (2020). Demography, demand and devotion: driving the Islamic economy. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 301–319.

- Reuters, T., & Standard, D. (2016). State of the global Islamic economy report. *Dubai: Dinar Standard*.
- Ridwan, A. H., Fauzia, I., & Syaripudin, D. (n.d.). KONTRIBUSI INDUSTRI HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA. *SUMBER DAYA ALAM*, 376.
- Tieman, M. (2011). The application of Halal in supply chain management: in - depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*, (July).
- Zakaria, Z. (2008). Tapping into the world halal market: some discussions on Malaysian laws and standards. *Jurnal Syariah*, 16(3), 603–616.